PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612
E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/1415/PM/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang :
a. Permohonan Rabiatun Adawiyah, SE Nomor: Lepas Tanggal 30 Juni 2026, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1276/DIKBUD.II/2026 Tanggal 27 Juli 2026;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga	:	**YAYASAN NAHDLATUS SHAUFIAH**
Alamat	:	Jln. Jurusan Labuhan Lombok KM. 58 Dusun Beak Daya Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	:	Lalu Muhakkikin
Nama Satuan	:	**SD ISLAM ASWAJA NAHDLATUS SHAUFIAH**
Alamat	:	Lendang Nangka Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	:	Rabiatun Adawiyah, S.E.
NPSN	:	-

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 29 Juli 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

SOSIAWAN PUTRA JI, ST., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19821220 200604 1 004

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612
E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 500.16.7.2/612/PM/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/614/DIKBUD.II/2026 Tanggal 10 April 2026, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga	:	**YAYASAN NAHDLATUS SHAUFIAH**
Alamat Lembaga	:	Jln. Jurusan Labuhan Lombok Km 58 Dusun Beak Daya Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	:	Lalu Muhakkikin
Nama Satuan	:	**SD ISLAM ASWAJA NAHDLATUS SHAUFIAH**
Alamat Satuan	:	Lendang Nangka Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	:	Rabiatun Adawiyah, SE
Akta Notaris	:	Muhamad Ali, SH., M.Kn. No. 26 Tanggal 21 November 2016

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 14 April 2026

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

SOSIAWAN PUTRAJI, ST., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19821220 200604 1 004

Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.